



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
DAN  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MENULAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular kemanusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
6. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

7. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
9. Sumber Penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda serta lingkungan yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan Wabah.
10. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
11. Demam Berdarah Dengue atau Dengue Haemorrhagic Fever yang selanjutnya disingkat DHF adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
12. Dengue Shock Syndrome yang selanjutnya disingkat DSS adalah penderita demam berdarah dengue yang lebih berat ditambah dengan adanya tanda-tanda renjatan : (1) denyut nadi lemah dan cepat; (2) tekanan nadi lemah ( $< 20$  mmHg);(3) hipotensi bila dibandingkan nilai normal pada usia tersebut; (4) gelisah, kulit berkeringat dan dingin.

13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kejadian timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
14. Promosi Kesehatan adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat mandiri menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
15. Pengendalian Penyakit Infeksi adalah upaya tatalaksana pengendalian penyakit menular yang dilakukan melalui pencarian kasus secara proaktif, tatalaksana penderita secara tuntas bersama dengan pengendalian berbagai faktor risiko penyakit menular secara simultan, paripurna, terencana dan terintegrasi.
16. Vector penyakit adalah binatang yang tidak sakit tetapi membawa bibit penyakit dan dapat menyebarkan bibit penyakit tersebut pada binatang lain atau pada manusia.
17. Zoonosis adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari binatang ke manusia atau sebaliknya.
18. Infeksi saluran pernapasan (ISPA) adalah infeksi virus, bakteri atau parasite yang menyebabkan peradangan pada hidung, sinus atau tenggorokan (infeksi saluran napas atas/ISNAA) dan infeksi yang menyebabkan peradangan pada saluran napas bawah dan paru-paru (ISNAB).
19. Infeksi saluran pencernaan adalah infeksi virus, bakteri atau parasit yang menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan yang melibatkan lambung dan usus halus yang meliputi diare dan gastroenteritis.

20. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seks vaginal (melalui vagina), anal (anus/dubur) atau oral (melalui mulut).
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penanggulangan Penyakit menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Manfaat;
- c. Berdayaguna;
- d. Keadilan;
- e. Kesejahteraan;
- f. Partisipatif; dan
- g. Non diskriminatif.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kelompok dan Jenis Penyakit Menular;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular;
- d. Pendanaan;
- e. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pemantauan dan Evaluasi;
- i. Pencatatan dan Pelaporan;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Larangan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

#### Pasal 4

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:
  - a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
  - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
  - c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta komprehensif.

### BAB III

#### KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
  - a. menular langsung; dan
  - b. penyakit tular vektor dan zoonosis
- (2) Jenis Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. difteri;
  - b. pertusis;
  - c. tetanus;
  - d. polio;
  - e. campak;
  - f. typhoid;
  - g. kolera;
  - h. rubella;
  - i. influenza;
  - j. meningitis;
  - k. tuberkulosis;
  - l. hepatitis;
  - m. penyakit akibat pneumokokus;



- n. penyakit akibat rotavirus;
- o. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
- p. MERS-CoV;
- q. infeksi saluran pencernaan;
- r. infeksi menular seksual;
- s. infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- t. infeksi saluran pernafasan;
- u. kusta;
- v. frambusia;
- w. Corona Virus Disease (Covid-19); dan
- x. Diare.

(3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

(4) Jenis penyakit tular vektor dan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. malaria;
- b. demam berdarah;
- c. chikungunya;
- d. filarisasi dan kecacingan;
- e. schistosomiasis;
- f. japanese encephalitis;
- g. rabies;
- h. antraks;
- i. pes;
- j. toxoplasma;
- k. leptospirosis; dan
- l. flu burung (avian influenza).

#### Pasal 6

Jenis Penyakit Menular lainnya yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (4) menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MENULAR

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau swasta, BUMD, BUMN bersama-sama dengan masyarakat secara terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
- (3) Sasaran penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk tim reaksi cepat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan instansi vertikal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim reaksi cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan jenis penyakit menular dan berpotensi KLB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. mencabut penetapan kawasan KLB atau Wabah penyakit apabila sudah tertangani;
- d. segera melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana mestinya, apabila ada terduga penderita Penyakit Menular yang dapat menimbulkan Wabah;
- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah atau KLB, Penyakit Menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
- f. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. memobilisasi sumberdaya kesehatan;
- i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

#### Pasal 12

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari:

- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif;
- c. upaya kuratif;
- d. upaya rehabilitatif; dan
- e. upaya paliatif.

#### Bagian Kesatu

#### Upaya Promotif

#### Pasal 13

- (1) Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan terorganisasi melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
  - c. intervensi perubahan perilaku;
  - d. pemberdayaan;
  - e. pelatihan; atau
  - f. pemanfaatan media informasi.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.
- (4) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.

- (5) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Upaya Preventif

#### Pasal 14

- (1) Pencegahan penularan Penyakit Menular wajib dilakukan oleh instansi pemerintah serta masyarakat, swasta, BUMD dan BUMN termasuk penderita Penyakit Menular.
- (2) perusahaan dan/atau toko yang bergerak di bidang peternakan, seperti ternak ayam, penjual bibit ternak, burung atau sejenisnya, wajib :
- a. melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau instansi terkait adanya indikasi penyakit menular dan/atau wabah penyakit menular terhadap hewan ternaknya;
  - b. melaporkan adanya pembiaran hewan ternak, burung dan/atau sejenisnya berpotensi menimbulkan penyakit menular; dan
- (3) Dalam pelaksanaan pencegahan Penyakit Menular, tenaga kesehatan yang berwenang wajib memeriksa tempat yang dicurigai sebagai sumber dan berkembangnya vektor serta binatang yang bisa menjadi Sumber Penyakit lain.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surveilans Epidemiologi;
  - b. pemberian kekebalan (imunisasi);
  - c. pemberian obat pencegahan pada kelompok berisiko;
  - d. penemuan kasus baru secara proaktif ;
  - e. penanganan kasus;
  - f. pencegahan pengendalian infeksi (PPI);

- g. tidak buang air besar sembarangan (*open deveccation free*);
  - h. penyediaan air bersih;
  - i. pengelolaan sampah secara sehat;
  - j. pengendalian polusi udara/pencemaran udara;
  - k. pengendalian pencemaran air; dan
  - l. pengendalian vektor.
- (5) Dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan promosi kesehatan.

#### Pasal 15

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf b dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus serta imunisasi pilihan.

#### Pasal 16

- (1) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal.
- (2) Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

#### Pasal 17

- (1) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *Bacillus Calmette Guerin (BCG)*;
  - b. Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B (DPT-HB) atau Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib);
  - c. Hepatitis B pada bayi baru lahir;
  - d. Polio; dan
  - e. Campak.

#### Pasal 18

- (1) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan.
- (2) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada :
  - a. anak usia bawah tiga tahun (Batita);
  - b. anak usia sekolah dasar; dan
  - c. wanita usia subur.
- (3) Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia bawah tiga tahun (Batita) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B* (DPT-HB) atau *Diphtheria Pertusis Tetanus Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B* (DPT-HB-Hib) dan Campak.
- (4) Imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
- (5) Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas *Diphtheria Tetanus* (DT), Campak, dan *Tetanus diphteria* (Td).
- (6) Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada wanita usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa *Tetanus Toxoid* (TT).

#### Pasal 19

- (1) Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
- (2) Pemberian imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberian imunisasi rutin.

#### Pasal 20

- (1) Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

- (2) Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar biasa.
- (3) Jenis imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas imunisasi Meningitis Meningokokus, imunisasi demam kuning, dan imunisasi Anti Rabies (VAR).

#### Pasal 21

- (1) Imunisasi pilihan dapat berupa imunisasi terhadap penyakit:
  - a. Penumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus;
  - b. Diare yang disebabkan oleh rotavirus;
  - c. Influenza;
  - d. Cacar air (varisela);
  - e. Gondongan (mumps);
  - f. Campak jerman (rubella);
  - g. Demam tifoid;
  - h. Hepatitis A;
  - i. Kanker leher rahim yang disebabkan oleh Human Papillomavirus;
  - j. Japanese Encephalitis;
  - k. Herpes Zoster;
  - l. Hepatitis B pada dewasa; dan
  - m. Demam berdarah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imunisasi pilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian obat pencegahan pada kelompok berisiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf c hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.



- (2) Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan pertimbangan dari Dinas Kesehatan.

#### Bagian Ketiga

#### Upaya Kuratif

#### Pasal 23

- (1) Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi penderita Penyakit Menular.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah wajib melayani setiap penderita Penyakit Menular yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.
- (3) Bagi penderita Penyakit Menular yang berbahaya dan membutuhkan penanganan khusus, wajib melaporkan kepada Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Upaya Rehabilitatif

#### Pasal 24

Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita Penyakit Menular baik yang dirawat di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Upaya Paliatif

#### Pasal 25

Upaya Paliatif merupakan upaya pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.

### BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 26

Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN  
Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, antar kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa serta korporasi swasta maupun milik pemerintah dan pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. pemberian advokasi;
  - b. penanggulangan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
  - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antara Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
  - d. peningkatan komunikasi, informasi, pelaporan dan edukasi; dan
  - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/Wabah di Daerah.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyampaian data dan informasi;
  - b. pemberian bantuan tenaga, sarana, tenaga ahli, dan pendanaan;
  - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan

- d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan Penyakit Menular.

## BAB IX

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
  - a. epidemiologi penyakit;
  - b. pencegahan penyakit;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
  - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
  - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau lembaga penelitian baik yang berada di wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

### Pasal 31

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

### Pasal 32

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

## BAB XI

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 33

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
- (3) Dinas kesehatan melaporkan hasil kompilasi dan analisis untuk pengambilan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.

#### Pasal 34

- (1) Bagi warga masyarakat yang kembali bekerja dari luar negeri dan/atau luar pulau yang endemis Penyakit Menular wajib cek kesehatannya di Dinas dan jaringannya.
- (2) Bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdeteksi jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4) dan Pasal 6 wajib melakukan penapisan kesehatan (surveilans migrasi) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk pelaksanaan penapisan kesehatan (surveilans migrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan peran aktif masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya diatur dalam Peraturan Bupati dengan format sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;

- b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
- c. peningkatan kemampuan penanggulangan KLB/Wabah dan keracunan makanan.

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
  - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. pemberian penghargaan; dan/atau
  - c. promosi jabatan.

#### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau
  - b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### LARANGAN

### Pasal 40

Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit wabah atau KLB;
- b. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar daerah ke dalam daerah; dan/atau
- c. menjual hewan ternak, burung dan atau sejenisnya yang terjangkit penyakit menular; dan
- d. melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan kepada Dinas Kesehatan atau Perangkat Daerah lain yang terkait tentang adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 41

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana penanggulangan penyakit menular; dan
  - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 42

- (1) setiap orang, badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 40 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 361-18/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan dijamin oleh negara, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu upaya peningkatan derajat kesehatan didasarkan pada prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan penapisan kesehatan (*surveilans migrasi*) adalah salah satu cara untuk menemukan penderita penyakitmenular di masyarakat yang datang dan pergi dari daerah endemis.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan adalah upaya penurunan angka kesakitan, kematian dan perluasan masalah kesehatan/penyebaran penyakit agar tidak meningkat/tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021  
NOMOR